

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
dengan
UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA
tentang
PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR KOTA SURABAYA

NOMOR : 415.4 / 6441 / 436.2.3 / 2011

NOMOR : 2706/PTS.188.H/C4/XII/11

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas (21-12-2011), yang bertanda tangan di bawah ini :

TRI RISMAHARINI : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

SUTARNO : Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya, berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor: Kep/1048/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menandatangani kerjasama dengan KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur

Nomor : 415.4/2799/436.2.3/2011 Tanggal 23 – 6 – 2011.

Nomor : 1225/K7/KL/2011

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Surabaya yang bernaung di bawah KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur dan ingin mengaplikasikan potensi akademiknya terhadap masyarakat, sekaligus juga sebagai salah satu bentuk penerapan tri darma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat;

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur

Nomor : 415.4/2799/436.2.3/2011 Tanggal 23 – 6 – 2011.

Nomor : 1225/K7/KL/2011

PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Wilayah Pesisir Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pengembangan Wilayah Pesisir adalah usaha untuk mengembangkan wilayah daratan dan lautan di wilayah Kota Surabaya dengan satuan kecamatan yang memiliki pantai;
- b. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- c. Konservasi Mangrove adalah pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan Mangrove secara teratur untuk mencegah dari kerusakan dan kemusnahan ;
- d. Bantuan Akademik adalah bantuan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** baik dalam bentuk materiil maupun immateriil di bidang akademik ;
- e. Masyarakat Pesisir adalah sekelompok orang yang mendiami wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan kerja sama yang sinergis untuk mengembangkan wilayah pesisir yang berkelanjutan di Kota Surabaya;
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini untuk pengembangan tri darma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan pola hidup sehat di lingkungan masyarakat pesisir, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang budidaya dan Pengolahan Hasil Laut, khususnya pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna menunjang peningkatan pembangunan di wilayah pesisir Kota Surabaya.

Pasal 3
OBJEK KERJASAMA

Obyek kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini berupa Pengembangan Wilayah Pesisir di Kota Surabaya.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. Konservasi Mangrove :
 1. Kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan Mangrove bersama;
 2. Mengadakan forum-forum ilmiah berkaitan eksistensi Mangrove.
- b. Pemberian Pembinaan dan Pelatihan bagi masyarakat pesisir :
 1. Pembinaan kegiatan budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
 2. Pelatihan Pemeliharaan dan Perbaikan mesin-mesin kapal masyarakat pesisir tradisional;
 3. Pelatihan, Pendampingan, Pengembangan dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 4. Pembinaan dalam rangka membangun pola hidup sehat di lingkungan masyarakat pesisir;
 5. Pendampingan oleh mahasiswa Universitas Hang Tuah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan dan Pemuda masyarakat pesisir;
 6. Kajian dan implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Memfasilitasi untuk memperoleh pelayanan pendidikan tinggi di Universitas Hang Tuah melalui program beasiswa bagi masyarakat pesisir;
- d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Memberikan Persetujuan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.
 - b. Melakukan pemantauan dari evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama.
 - c. Menerima pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Mendapatkan fasilitasi dari PIHAK PERTAMA berupa data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) **PARA PIHAK** berhak untuk menawarkan dan/atau mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian kerjasama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaannya.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
Memberikan fasilitasi berupa data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Meminta persetujuan kepada PIHAK PERTAMA terhadap Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 perjanjian kerjasama ini;
 - c. Membuat laporan atas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan atas hak kekayaan intelektual yang mungkin akan timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing Pihak.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar atau keadaan memaksa adalah suatu kondisi yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara yang bersifat masal, kerusuhan politik serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tertunda dan tidak dapat dikerjakan atau diselesaikannya Obyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.

- (3) Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya keadaan kahar tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar
- (4) Segala yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian permasalahan akan dilakukan melalui Pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri (Addendum), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) merupakan kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

TRI RISMAHARINI

S U T A R N O